

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN  
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH AYAH TIRI  
(Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Smg)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarajan Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

DEWINTA AYU PURNAMASARI

NIM : 30302200088

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2025**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN  
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH AYAH TIRI  
(Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Smg)**



Diajukan oleh:

**DEWINTA AYU PURNAMASARI**

**NIM : 30302200088**

telah disetujui oleh :

Pada tanggal, 2025

Dosen Pembimbing :

**Dr. H. Achmad Sulchan S.H.,M.H.**  
**NIDK. 8937840022**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN  
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH AYAH TIRI  
(Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Smg)**

Dipersiapkan dan disusun oleh  
Dewinta Ayu Purnamasari  
NIM : 30302200088

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, ... November 2025  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH**  
**NIDN. 0620046701**


## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

“Keadilan bukan sekadar kata, melainkan tanggung jawab setiap insan yang berakal dan berjiwa”

### Skripsi ini aku persembahkan :

- ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Segalanya.
- Nabi Muhammad yang kita nantikan syafaatnya.
- Orang tua tercinta, Ibu Siti Suwati yang senantiasa medoakan saya, merawat, membesarkan dan mendukung cita-cita saya.
- Adik saya Lutfia Purnama Citra Dewi dan Talmi Saani yang selalu memberi saya semangat.
- Civitas Akademik Fakultas Hukum Unissula



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewinta Ayu Purnamasari

Nim : 30302200088

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan“dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH AYAH TIRI (Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Smg)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Semua pendapat atau tulisan yang dikutip dari pihak lain telah disebutkan sumbernya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Jika di masa mendatang skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat atau bentuk peniruan lain yang melanggar peraturan, saya siap dan bersedia menerima sanksi yang berlaku atas pelanggaran tersebut.

Semarang, ... November 2025

Yang Menyatakan

**Dewinta Ayu Purnamasari**

**Nim 30302200088**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewinta Ayu Purnamasari  
Nim : 30302200088  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH AYAH TIRI (Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Smg)” saya menyetujui dan menyerahkan hak karya ilmiah ini kepada Universitas Islam Sultan Agung. Saya juga memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif kepada universitas untuk berhak menyimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasi dalam internet atau media lain dalam kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila kelak terbukti terjadi pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme, segala tuntutan hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab pribadi saya tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, November 2025

Yang Menyatakan



**Dewinta Ayu Purnamasari**

**Nim 30302200088**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puja dan puji Syukur panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Berkah, Rahmat dan Hidayah-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH AYAH TIRI (Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Smg)” yang merupakan salah satu syarat guna untuk menyelesaikan Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus sebagai Rahmat sekalian alam dan memberikan suri tauladan serta hidayat yang diberikan kepada kita dengan baik sepanjang zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH. SE., Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. . Ida Musofiana, S.H., M.H., dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Prof Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis
8. Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing
9. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan yang sangat berguna sebagai dasar skripsi ini.
10. Ibu Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Semarang atas waktu, kesempatan, serta informasi yang telah diberikan selama proses wawancara. Bantuan dan keterbukaan sangat berarti dalam mendukung kelancaran dan kelengkapan data untuk penulisan skripsi ini.
11. Orang tua saya tercinta Ibu Siti Suwati yang senantiasa medoakan saya, merawat, membesarkan dan mendukung cita-cita saya.



12. Adik Saya Lutfia Purnama Citra Dewi dan Talmi Saani yang selalu memberikan semangat kepada saya.
13. Daffa Sala Adhien Suskoco yang senantiasa menemani, memberi motivasi dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat saya Chilma Laila yang selalu memberi dukungan
15. Teman saya Dhini Aulia yang selalu ada disaat penulis membutuhkan bantuan.
16. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyusun skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah bagi penulis serta semua pihak yang terlibat.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, November 2025

Yang Menyatakan

**Dewinta Ayu Purnamasari**  
**NIM. 30302200088**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Lokasi dan Subjek Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan hukum terhadap perlindungan anak .....	16
1. Pengertian Anak Menurut Hukum.....	16
2. Pengertian Perlindungan Anak .....	18
B. Tinjauan Hukum Tentang Kekerasan Seksual .....	21
1. Penegrtian Kekerasan Seksual.....	21
2. Jenis-jenis Kekerasan Seksual.....	22
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan dalam Penanganan Kekerasan Seksual .	25
4. Hukum Positif Indonesia terhadap Kekerasan Seksual .....	28
C. Tinjauan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual.....	34

1. Pengertian Korban Kekerasan Seksual.....	34
2. Karakteristik Korban Kekerasan Seksual.....	35
3. Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual .....	37
D. Pandangan Islam Mengenai Kekerasan Seksual .....	38
1. Larangan mendekati zina.....	39
2. Ancaman keras terhadap pelaku kejahatan seksual dalam keluarga ....	39
3. Prinsip Perlindungan terhadap yang Lemah dalam Islam .....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
A. Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Ayah Tiri Menurut Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Smg.....	44
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai kasus Perkara Kekerasan Seksual oleh Ayah Tiri Terhadap Anak.....	48
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	54
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	57
LAMPIRAN.....	61

## ABSTRAK

Anak adalah anugerah dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki martabat serta hak asasi yang wajib dilindungi oleh semua pihak (keluarga, masyarakat, dan negara). Sayangnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih marak dan terus meningkat, dengan bentuk pelanggaran berat seperti yang dilakukan oleh ayah tiri sehingga menimbulkan trauma fisik dan psikologis mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan perlindungan hukum bagi anak korban dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analisis melalui wawancara dengan pihak terkait di Pengadilan Negeri Semarang, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan Pengadilan Negeri Semarang telah menjalankan perannya secara efektif dalam melindungi hak anak. Hakim menitikberatkan pada kebenaran materiil dan menerapkan pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan tepat. Vonis 16 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000 mencerminkan komitmen pengadilan terhadap efek jera dan perlindungan anak. Putusan tersebut telah memenuhi asaskeadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, namun diperlukan pendampingan psikologis dan social bagi korban untuk pemulihan menyeluruh.

*Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Ayah Tiri, Putusan Pengadilan, Pertimbangan Hakim.*


## ***ABSTRACT***

Children are a gift and a trust from God Almighty, endowed with dignity and human rights that must be protected by family, society, and the state. However, cases of sexual violence against children remain frequent and continue to increase annually. One form of serious violation is sexual violence by a stepfather, which not only causes physical suffering but also profound psychological trauma. This study aims to determine the application of legal protection to child victims and to assess the judge's considerations in issuing decisions.

This study used a sociological method with a descriptive analytical approach through interviews with relevant parties at the Semarang District Court, as well as a documentary study of laws and court decisions.

The results indicate that the Semarang District Court has effectively carried out its role in protecting children's rights. The judge emphasized material truth and correctly applied Article 82 Paragraph (2) of Law Number 35 of 2014. The sentence of 16 years' imprisonment and a fine of Rp1.000.000.000 reflects the court's commitment to deterrence and child protection. The decision meets the principles of justice, legal certainty, and expediency, but psychological and social support is needed for the victim to achieve comprehensive recovery.

*Keywords: Child Protection, Sexual Violence, Stepfather, Court Decision, Judge's Consideration.*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah sekaligus titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki martabat dan nilai sebagai manusia secara utuh. Dalam diri anak terkandung hak-hak fundamental yang wajib dihormati dan dilindungi oleh seluruh pihak, baik keluarga, masyarakat, maupun negara. Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang diakui serta dijamin oleh peraturan hukum baik di tingkat internasional maupun nasional. Secara global, Indonesia telah mengesahkan *Convention on the Rights of the Child (CRC)* melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.<sup>1</sup>

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap anak diatur secara jelas dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Jaminan konstitusional ini didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Failin, F., Yuserlina, A., & Ibrahim, E. (2022). Protection Of Children's Rights And Women's Rights As Part Of Human Rights In Indonesia Through Ratification Of International Regulations. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*



Nomor 17 Tahun 2016, yang menetapkan sanksi pidana yang berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.<sup>2</sup>

Walaupun pedoman normatif telah ditetapkan, kenyataannya kekerasan yang dialami oleh anak-anak masih sering terjadi dan jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2023 tercatat lebih dari 2.300 kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan mayoritas korban berusia di bawah 15 tahun.<sup>3</sup>

Ironisnya, sebagian besar pelaku kekerasan justru berasal dari lingkungan terdekat anak, seperti ayah kandung, ayah tiri, paman, guru, bahkan tokoh agama. Situasi ini semakin memperlemah posisi anak, karena pihak yang seharusnya melindungi justru menjadi pelaku kejahatan. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak termasuk dalam kategori incest, meskipun tidak berdasarkan hubungan darah langsung. Tindakan ini tergolong kejahatan berat karena tidak hanya menyebabkan luka fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam.<sup>4</sup> Anak yang menjadi korban kekerasan seksual berpotensi mengalami dampak jangka panjang, seperti depresi, kecemasan berlebihan, gangguan rasa percaya diri, hingga kemungkinan munculnya perilaku seksual yang menyimpang di masa depan.

---

<sup>2</sup> Prasetyowati, E., Nurjanah, F., Hidayah, K., Munita, N., Marlina, O., & Wulandari, P. D. Melindungi Masa Depan Bangsa: Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia.

<sup>3</sup> Adelia, F. M., & Purwoko, B. (2025). Pengembangan Media Layanan Informasi Berbasis Website Untuk Pencegahan Dan Pelaporan Perilaku Bullying Pada Peserta Didik Smp.

<sup>4</sup> Darmadi, D. (2023). *Tanggung Jawab Pidana Atas Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung Yang Menyebabkan Trauma (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3021 K/Pid. Sus/2021)* (Doctoral Dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).



Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya merugikan individu korban, tetapi juga berdampak negatif pada kualitas generasi bangsa secara keseluruhan. Di sisi lain, pengungkapan kasus kekerasan seksual terhadap anak sering kali menghadapi kendala akibat adanya hubungan kuasa antara pelaku dan korban.<sup>5</sup> Anak-anak yang menjadi korban biasanya enggan melapor karena pelaku merupakan sosok otoritas dalam keluarga, bahkan tidak jarang mereka diancam agar tidak membocorkan kejadian tersebut. Dalam banyak situasi, laporan baru muncul ketika kondisi korban sudah parah atau setelah adanya dorongan dari pihak ketiga, seperti guru, tetangga, atau aparat desa.

Kondisi ini menggambarkan betapa rentannya posisi anak dan menegaskan perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat serta respons cepat dari aparat penegak hukum. Negara telah memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual melalui berbagai ketentuan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana kesusilaan, khususnya dalam Pasal 285 yang mengatur tentang pemerkosaan dan Pasal 287 yang mengatur persetubuhan dengan anak di bawah umur.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu, dalam mengambil keputusan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak, hakim tidak hanya perlu menilai aspek hukuman bagi pelaku, tetapi juga harus memberikan perhatian pada perlindungan korban,

---

<sup>5</sup> Batian, I. A. (2024). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan. *IJOLARES*.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1)

termasuk upaya pemulihan hak-hak anak yang menjadi korban.<sup>7</sup> Namun, pada kenyataannya masih terdapat tantangan terkait sejauh mana putusan pengadilan mampu mengakomodasi kepentingan korban anak. Beberapa putusan cenderung lebih menekankan pada pemberian hukuman kepada pelaku tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap proses pemulihan korban. Contohnya, penerapan restitusi atau kompensasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum berjalan secara optimal.<sup>8</sup>

Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada bagaimana aparat penegak hukum, terutama hakim, mengimplementasikannya dalam proses peradilan. Hakim tidak hanya memiliki tugas untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga wajib mempertimbangkan hak-hak korban dalam setiap putusan yang diambil.<sup>9</sup> Menurut Lilik Mulyadi, perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual harus dipandang sebagai bagian dari perlindungan masyarakat secara keseluruhan, sehingga putusan hakim seharusnya tidak semata-mata berfokus pada penghukuman, melainkan juga pada pemulihan korban.

Dalam konteks ini, putusan pengadilan menjadi sangat penting untuk dianalisis karena mencerminkan sejauh mana nilai keadilan dan perlindungan

---

<sup>7</sup> Silalahi, A. M., & Prasetyo, B. (2025). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Putusan Pengadilan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*,

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1)

<sup>9</sup> Ariefiani, E. (2024). *Urgensi Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

anak benar-benar terealisasi dalam praktik hukum. Sebagai contoh konkret, putusan hakim di Pengadilan Negeri Semarang terkait kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak dapat dijadikan bahan kajian. Putusan tersebut dapat mengindikasikan apakah hakim telah memberikan perhatian yang memadai terhadap aspek perlindungan korban anak, baik dari sudut pandang yuridis, sosiologis, maupun filosofis..<sup>10</sup>

Penelitian mengenai putusan pengadilan ini menjadi sangat penting mengingat masih banyak keputusan yang dinilai kurang memadai dalam memberikan perlindungan kepada korban anak.<sup>11</sup> Misalnya, dalam beberapa kasus, meskipun hakim memberikan hukuman yang berat kepada pelaku, perhatian terhadap hak korban untuk memperoleh pemulihan, restitusi, atau perlindungan dari ancaman berulang sering kali kurang diperhatikan. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara idealisme perlindungan anak sebagaimana diatur dalam undang-undang dengan realitas yang terjadi di dunia peradilan.

Dengan demikian, kajian bertajuk “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Ayah Tiri” menjadi sangat relevan. Penelitian ini tidak hanya penting dari sudut pandang akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap

---

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Perlindungan Anak: Perspektif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 121.

<sup>11</sup> Tanjung, E., Sulastri, L., & Al Adawiah, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan.

korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Ayah Tiri Menurut Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Smg?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai kasus Perkara Kekerasan Seksual oleh Ayah Tiri Terhadap Anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam rangka penelitian untuk menyusun penulisan hukum berupa skripsi adalah :

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Ayah Tiri Menurut Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Smg.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai kasus Perkara Kekerasan Seksual oleh Ayah Tiri Terhadap Anak.

#### **D. Kegunaan Peneliian**

Penelitian ini diharapkan dapat manfaat bagi pembaca dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu secara teoritis dan praktis.

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana dan perlindungan anak. Penelitian mengenai perlindungan anak sebagai korban dalam keputusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri akan menambah wawasan dalam bidang hukum yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga bisa menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa, pengajar, dan peneliti yang berminat untuk mempelajari penerapan hukum pidana dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, serta berfungsi sebagai landasan untuk studi-studi selanjutnya yang mengupas perlindungan anak dalam konteks peradilan pidana.

##### **2. Secara Praktis**

Secara praktis, studi ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kepada pihak penegak hukum, terutama hakim, jaksa, dan kepolisian, dalam usaha memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Temuan dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh pembuat kebijakan dalam

merancang peraturan atau memperbaharui hukum agar lebih mendukung kepentingan terbaik anak sebagai korban. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual dan mendorong partisipasi keluarga serta komunitas dalam mencegah dan menangani kasus-kasus yang serupa. Di sisi lain, bagi penulis sendiri, penelitian ini memberikan pengalaman akademis serta pemahaman yang lebih luas mengenai penerapan perlindungan hukum untuk anak-anak korban kekerasan seksual, sehingga dapat menjadi modal pengetahuan di bidang hukum pidana dan perlindungan anak.

#### **E. Terminologi**

##### **1. Tinjauan Hukum**

Adalah analisis yuridis terhadap penerapan norma hukum—meliputi peraturan perundang-undangan, asas, doktrin, dan yurisprudensi—atasi suatu peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian; dalam konteks ini, penerapan norma perlindungan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang pada perkara kekerasan seksual oleh ayah tiri.<sup>12</sup>

##### **2. Perlindungan Anak**

Merupakan serangkaian upaya negara dan lembaga terkait untuk menjamin, melindungi, dan memulihkan hak-hak anak korban tindak pidana (fisik, psikis, sosial, dan hukum), mencakup pencegahan,

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, 2009.



penanganan, pendampingan, restitusi, dan rehabilitasi; anak didefinisikan sebagai setiap orang di bawah 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan<sup>13</sup>

### 3. Putusan Pengadilan Negeri Semarang

Adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara pidana (dengan pengecualian sidang tertutup untuk perkara kesusilaan), yang memuat amar dan pertimbangan hukum (yuridis, sosiologis, filosofis) atas alat bukti, unsur delik, hal memberatkan/meringankan, serta pemenuhan hak korban<sup>14</sup>

### 4. Kekerasan Seksual

ialah setiap perbuatan yang merendahkan/menyerang tubuh, hasrat, atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa atau melawan kehendak—termasuk ketika korban anak, sehingga “persetujuan” tidak memiliki relevansi hukum; bentuknya mencakup pemaksaan persetubuhan, perbuatan cabul, eksploitasi, pemaksaan kontrasepsi, dan perbuatan lain yang dirumuskan dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Anak<sup>15</sup>

### 5. Ayah Tiri

Menurut bahasa adalah suami dari ibu kandung yang bukan ayah biologis; dalam hukum pidana anak, relasi kedekatan/kuasa ini relevan sebagai keadaan pemberat apabila pelaku adalah orang

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 11.

<sup>15</sup> UU Perlindungan Anak, Pasal 76D jo. Pasal 81; Pasal 76E jo. Pasal 82 (sebagaimana diubah dan diperberat melalui UU No. 17 Tahun 2016).



tua/wali/pengasuh/pendidik atau orang yang memiliki otoritas atas anak— sehingga ancaman pidana dapat diperberat, dan pada kondisi tertentu dikenai pidana tambahan (mis. publikasi identitas, pemasangan perangkat elektronik, atau tindakan kebiri kimia) sesuai peraturan.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis., yaitu metode yang mengintegrasikan kajian hukum dengan realitas sosial guna menilai efektivitas penerapan hukum di tengah masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, tetapi juga menggali fakta empiris mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual benar-benar diberikan oleh aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, maupun masyarakat.<sup>17</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu pendekatan yang memberikan penjelasan secara terperinci, sistematis, faktual, dan akurat. Dalam hal ini, penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah tiri diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana penerapannya

---

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), entri “ayah tiri”.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Smg.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan skunder.

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau sumber pertama melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang dan terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini, data primer diperoleh dari:

- Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memutus perkara Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Smg;
- Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang;

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari dokumen-dokumen hukum maupun literatur yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari:

##### A. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang terkait dengan perlindungan anak korban kekerasan seksual, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- g) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Smg.

#### B. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menguraikan bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a) Literatur hukum mengenai perlindungan anak, hukum pidana, dan hukum acara pidana;
- b) Buku-buku karya para ahli hukum pidana dan hukum perlindungan anak;
- c) Artikel, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan laporan yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan perlindungan korban;
- d) Pandangan atau pendapat para pakar hukum terkait implementasi perlindungan anak korban tindak pidana.

#### C. Bahan Hukum Tersier

Yaitu sumber hukum yang berfungsi memberikan petunjuk atau keterangan pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam studi ini, bahan hukum tersier yang dimanfaatkan meliputi:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b) Kamus Hukum;
- c) Ensiklopedia hukum dan sumber penunjang lainnya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam studi lapangan adalah wawancara terstruktur dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan terhadap berbagai narasumber yang berkompeten dan memiliki relevansi dengan penelitian, seperti hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memutus perkara Nomor 92/Pid.B/2022/PN Smg, jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Semarang, Melalui wawancara tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran nyata mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, sehingga penelitian ini mampu menyajikan analisis yang lebih komprehensif, baik dari segi normatif maupun empiris.

#### **G. Lokasi dan Subjek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang, Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Negeri Semarang yang beralamat di:

Jalan Siliwangi Nomor. 512, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50146.

## **F. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi yang menguraikan dan menganalisis permasalahan yang terbagi kedalam empat bab. Setiap bab dilengkapi dengan sub-bab untuk memperjelas pembahasan serta memudahkan pemahaman. Struktur penulisan ini disusun secara ringkas dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat bagian-bagian penting sebagai dasar penelitian, yaitu Latar Belakang Masalah yang menjelaskan alasan pemilihan topik dan urgensinya, Rumusan Masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian, Tujuan Penelitian menjelaskan bentuk jawaban dari rumusan masalah penelitian, Kegunaan Penelitian yang baik bagi pengembangan ilmu maupun masyarakat, secara teoritis dan praktis serta Terminologi penjelasan singkat mengenai kata-kata penting. Bab ini juga dilengkapi dengan Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan yang memberikan gambaran singkat isi keseluruhan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menyelesaikan tentang Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Anak, Tinjauan Hukum tentang Kekerasan Seksual. Bab ini juga menguraikan Tinjauan Hukum terhadap

Korban Kekerasan Seksual. Serta Pandangan Islam mengenai Kekerasan Seksual.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil berdasarkan rumusan masalah yang diperoleh dalam penelitian lapangan mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Ayah Tiri Menurut Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Smg dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai kasus Perkara Kekerasan Seksual oleh Ayah Tiri Terhadap Anak.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu, terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas, dan saran yaitu rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan hukum terhadap perlindungan anak**

##### **1. Pengertian Anak Menurut Hukum**

Dalam sistem hukum Indonesia, istilah "anak" memiliki pengertian yang tegas dan telah dirumuskan secara yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Pengaturan mengenai definisi anak menjadi sangat penting karena merupakan dasar dalam memberikan perlindungan hukum, menjamin hak-haknya, serta menentukan perlakuan khusus dalam sistem peradilan, terutama dalam konteks perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".<sup>18</sup> Definisi ini menegaskan bahwa batas usia anak adalah sampai dengan sebelum usia 18 tahun, dan secara eksplisit juga mengakui eksistensi anak yang masih berada dalam kandungan sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).



Pengakuan terhadap anak dalam kandungan sebagai bagian dari subjek hukum memiliki implikasi penting, khususnya dalam konteks hukum pidana dan perdata. Dalam konteks hukum pidana, apabila terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan hamil yang mengakibatkan dampak pada janin, maka negara memiliki dasar hukum untuk menjerat pelaku atas perbuatannya terhadap "anak" meskipun belum lahir. Sementara dalam konteks hukum perdata, pengakuan ini penting dalam hal warisan, hak-hak ekonomi, dan keberlangsungan nasab.

Selain dalam undang-undang nasional, pengertian anak juga diatur dalam hukum internasional, khususnya melalui Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam Pasal 1 Konvensi tersebut ditegaskan bahwa, “*A child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier*”<sup>19</sup>. Artinya “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika menurut hukum yang berlaku, usia dewasa dicapai lebih awal.” Namun, karena dalam hukum Indonesia batas usia dewasa ditetapkan tetap pada usia 18 tahun, maka definisi ini secara substansial tidak berbeda dengan yang ditetapkan dalam UU Perlindungan Anak.

---

<sup>19</sup> Convention on the Rights of the Child, United Nations, 1989

Lebih lanjut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, juga secara konsisten mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun<sup>3</sup>. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dalam sistem hukum nasional Indonesia mengenai batas usia anak yang sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam pemrosesan hukum terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban tindak pidana.

Dengan demikian, pengertian anak menurut hukum Indonesia dan hukum internasional menekankan pada batas usia maksimal 18 tahun<sup>20</sup>, dan secara khusus dalam hukum nasional mencakup pula anak dalam kandungan. Hal ini menjadi dasar penting dalam menetapkan kewajiban negara, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum secara komprehensif kepada anak dalam berbagai konteks, termasuk dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat, seperti ayah tiri, sebagaimana terjadi dalam kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2022.

## **2. Pengertian Perlindungan Anak**

Perlindungan anak merupakan suatu bentuk upaya yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali dalam rangka memastikan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 angka 24.

dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak mencakup berbagai aspek, baik fisik, psikis, sosial, maupun hukum, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan menjauhkan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta perlakuan salah lainnya.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak diartikan sebagai:

"Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan anak bukan hanya sebatas tindakan represif ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak, melainkan juga mencakup tindakan preventif dan promotif dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Perlindungan tersebut juga meliputi perlindungan secara hukum ketika anak menjadi korban tindak pidana, seperti dalam hal kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Pengaturan mengenai perlindungan anak tidak hanya terdapat dalam hukum nasional, tetapi juga dalam hukum internasional. Salah satu

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

instrumen internasional yang menjadi acuan utama adalah Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam Pasal 19 ayat (1) konvensi tersebut disebutkan bahwa:

"Negara-negara pihak wajib mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, pengabaian, penelantaran, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk kekerasan seksual, selama dalam pengasuhan orang tua, wali hukum, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan anak."<sup>22</sup>

Konvensi tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan kewajiban negara, dan anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk ketika kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga.

Dalam konteks Indonesia, prinsip perlindungan anak juga didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang berarti bahwa setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan kesejahteraan dan masa depan anak tersebut. Prinsip ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan perlindungan anak, termasuk dalam proses peradilan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

---

<sup>22</sup> Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak), Pasal 19 ayat (1), diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990

Dengan demikian, perlindungan anak dalam konteks hukum Indonesia merupakan bentuk komitmen negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh, termasuk melalui penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang adil dan berpihak pada korban, terutama ketika pelakunya adalah orang dekat atau memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban, seperti ayah tiri.

## **B. Tinjauan Hukum Tentang Kekerasan Seksual**

### **1. Penegrtian Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual adalah segala bentuk perbuatan yang bersifat seksual dan dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuannya, dengan cara memaksa, mengancam, menipu, menyalahgunakan kekuasaan, atau memanfaatkan kondisi ketidakberdayaan korban. Kekerasan ini dapat menyerang tubuh, kehormatan, martabat, dan integritas seksual seseorang, serta dapat menyebabkan penderitaan fisik, psikis, maupun sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual diartikan sebagai:

“Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat menyebabkan atau berpotensi menimbulkan penderitaan kejiwaan dan/atau

fisik, bahkan sampai mengganggu kesehatan reproduksi individu yang bersangkutan.”<sup>23</sup>

Definisi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak terbatas pada hubungan seksual secara paksa (seperti pemerkosaan), tetapi juga mencakup pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, hingga pemaksaan kontrasepsi atau aborsi.

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai lingkungan—baik di ruang publik, institusi pendidikan, tempat kerja, maupun dalam lingkup keluarga seperti yang sering terjadi pada kasus kekerasan seksual oleh orang tua tiri terhadap anak.

## **2. Jenis-jenis Kekerasan Seksual**

Berikut ini adalah jenis-jenis kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS:

### **a. Pelecehan Seksual Non-Fisik**

Merupakan perbuatan yang mengandung muatan seksual namun dilakukan tanpa kontak fisik langsung dengan korban. Tindakan ini dapat berupa siulan, komentar bernada seksual, ajakan cabul, hingga tatapan menjurus seksual. Hal ini sering dianggap sepele, namun dapat menyebabkan gangguan psikis dan rasa tidak aman bagi korban, terutama di ruang publik atau tempat kerja<sup>1</sup>.

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 angka 1



#### **b. Pelecehan Seksual Fisik**

Pelecehan seksual fisik merupakan tindakan menyentuh atau melakukan kontak langsung pada tubuh korban, khususnya di area sensitif, tanpa persetujuan dan dalam konteks bernuansa seksual. Tindakan ini lebih konkret dibanding pelecehan non-fisik dan sering kali menimbulkan trauma psikologis dan rasa takut yang mendalam<sup>2</sup>.

#### **c. Pemaksaan Kontrasepsi**

Tindakan ini merujuk pada situasi di mana seseorang dipaksa, diancam, atau dibujuk secara tidak sah untuk menggunakan atau tidak menggunakan alat kontrasepsi tertentu, baik untuk tujuan seksual, reproduksi, maupun kontrol atas tubuh korban<sup>3</sup>.

#### **d. Pemaksaan Sterilisasi**

Tindakan yang memaksa korban untuk menjalani prosedur medis guna menghentikan kemampuan reproduksinya secara permanen atau sementara. Prosedur ini, seperti vasektomi atau tubektomi, jika dilakukan tanpa persetujuan sadar dan sukarela, termasuk dalam kategori kekerasan seksual<sup>4</sup>.

#### **e. Pemaksaan Perkawinan**

Merupakan bentuk kekerasan seksual di mana seseorang dipaksa untuk menikah dengan orang lain tanpa persetujuan bebas, sah, dan sadar. Hal ini mencakup praktik perjodohan paksa, perkawinan anak, maupun tekanan dari keluarga<sup>5</sup>.



**f. Penyiksaan Seksual**

Meliputi segala bentuk tindakan yang menyebabkan rasa sakit, penderitaan, atau trauma terhadap korban dalam konteks seksual. Ini bisa dilakukan melalui kekerasan fisik, psikis, atau penyiksaan yang disengaja<sup>6</sup>.

**g. Eksploitasi Seksual**

Tindakan memperlakut tubuh atau fungsi seksual seseorang untuk memperoleh keuntungan ekonomi, politik, atau sosial bagi diri sendiri atau pihak lain. Eksploitasi sering kali melibatkan unsur kekuasaan, manipulasi, dan ketidakberdayaan korban<sup>7</sup>.

**h. Perbudakan Seksual**

Situasi di mana korban dijadikan objek pelayanan seksual secara terus-menerus dalam kondisi yang menyerupai perbudakan. Korban dikendalikan sepenuhnya oleh pelaku, baik secara fisik, finansial, maupun psikologis, dan tidak memiliki kebebasan untuk menolak. <sup>8</sup>.

**i. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)**

Merupakan kekerasan seksual yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi, termasuk media sosial, aplikasi percakapan, dan platform digital lainnya. <sup>9</sup>.

**j. Tindak Pidana Lain yang Mengandung Unsur Kekerasan Seksual**

Undang-undang ini juga mengakui bahwa beberapa tindak pidana dalam KUHP atau undang-undang lain juga mengandung unsur kekerasan seksual. Contohnya termasuk pemerkosaan (Pasal 285

KUHP), perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP), serta persetubuhan dan pencabulan terhadap anak (Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak).<sup>10</sup>

### **3. Prinsip-Prinsip Perlindungan dalam Penanganan Kekerasan Seksual**

Penanganan kekerasan seksual tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan yang menyeluruh bagi korban. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus berpijak pada prinsip-prinsip hukum yang menjamin keadilan, kesetaraan, dan martabat korban. Prinsip-prinsip ini bersumber dari hukum nasional dan internasional, serta menjadi pedoman dalam merespons tindak pidana kekerasan seksual secara adil dan berperspektif korban.

#### **a. Prinsip Non-Diskriminasi**

Prinsip non-diskriminasi menegaskan bahwa setiap korban kekerasan seksual berhak memperoleh perlindungan tanpa memandang jenis kelamin, usia, ras, agama, status sosial, disabilitas, atau latar belakang lainnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menyatakan bahwa penanganan kekerasan seksual harus “tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun”<sup>24</sup>

#### **b. Prinsip Penghormatan terhadap Martabat Manusia**

Setiap korban kekerasan seksual harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat dan martabat. Proses hukum tidak boleh mempermalukan

---

<sup>24</sup> Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 3 huruf a

atau menyudutkan korban. Pasal 3 huruf b UU TPKS menegaskan bahwa penanganan kekerasan seksual dilakukan dengan menjamin “perlindungan dan penghormatan terhadap martabat manusia”<sup>25</sup>

**c. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Korban**

Prinsip ini menegaskan bahwa semua tindakan hukum harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi korban. Khususnya dalam kasus anak sebagai korban kekerasan seksual, prinsip ini menjadi sangat penting. UU TPKS secara eksplisit mencantumkan bahwa korban berhak atas perlindungan “dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban, terutama bagi anak”<sup>26</sup>

**d. Prinsip Keadilan Gender**

Keadilan gender merupakan prinsip yang penting dalam penanganan kekerasan seksual karena kejahatan ini sering kali berakar pada ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. UU TPKS dalam definisinya menegaskan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender<sup>27</sup>

**e. Prinsip Partisipasi Korban**

Korban berhak untuk terlibat aktif dalam seluruh proses penanganan kasus, mulai dari pelaporan, pemeriksaan, hingga pemulihan. Hal ini termasuk hak korban untuk menyampaikan pendapat, mendapatkan informasi, serta menentukan bentuk pemulihan

---

<sup>25</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, Pasal 3 huruf b

<sup>26</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, Pasal 4 huruf d

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, Pasal 1 angka 1

yang dibutuhkan. Prinsip ini memperkuat posisi korban sebagai subjek hukum aktif dan bukan hanya objek dalam perkara pidana<sup>28</sup>

**f. Prinsip Kerahasiaan identitas korban**

Untuk melindungi korban dari stigma sosial dan trauma berkelanjutan, identitas korban harus dirahasiakan. Pasal 50 ayat (1) UU TPKS menyatakan bahwa “setiap orang dilarang menyebarkan identitas, data pribadi, atau keterangan lain yang dapat mengungkap jati diri korban kekerasan seksual tanpa persetujuan korban”<sup>29</sup>

**g. Prinsip Pemulihan Holistik**

Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan pemulihan secara menyeluruh (holistik) yang meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan hukum. Pasal 4 huruf f UU TPKS menyebutkan bahwa korban berhak “memperoleh layanan pemulihan yang komprehensif, berkelanjutan, dan terintegrasi”. Pemulihan ini mencakup layanan konseling, rehabilitasi, perlindungan hukum, kompensasi, dan reintegrasi sosial.<sup>30</sup>

**h. Prinsip Keadilan Restoratif**

Khusus dalam kasus tertentu, terutama jika pelaku adalah anak atau dalam hubungan keluarga, dapat diterapkan prinsip keadilan restoratif, yaitu pendekatan penyelesaian perkara yang bertujuan memulihkan keadaan korban dan memperbaiki relasi sosial. Undang-Undang Sistem

---

<sup>28</sup> Komnas Perempuan. (2021). *Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Korban*, hlm. 22.

<sup>29</sup> UU No. 12 Tahun 2022, Pasal 50 ayat (1)

<sup>30</sup> Ibid., Pasal 4 huruf f

Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) mengatur bahwa penyelesaian perkara anak dapat dilakukan melalui diversi yang berlandaskan keadilan restoratif<sup>31</sup>

#### **i. Prinsip Akuntabilitas Negara**

Negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah, menindak, dan memulihkan korban kekerasan seksual. Prinsip ini dikenal dalam hukum internasional sebagai *due diligence principle*, yaitu kewajiban negara untuk bertindak secara cermat dan bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM, termasuk yang dilakukan oleh aktor non-negara<sup>32</sup>

#### **4. Hukum Positif Indonesia terhadap Kekerasan Seksual**

Hukum positif Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai kekerasan seksual melalui berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual, memberikan kepastian hukum, serta menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, keberadaan perangkat hukum ini menjadi landasan yuridis penting dalam menangani dan mencegah tindak kekerasan seksual.

---

<sup>31</sup> Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 5 ayat (1).

<sup>32</sup> United Nations Human Rights Council. (2006). *Due Diligence Framework for State Responsibility*.

Berikut ini adalah beberapa instrumen hukum positif di Indonesia yang relevan:

**a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ketentuan mengenai kekerasan seksual telah diatur secara terbatas dalam KUHP. Beberapa pasal yang mengatur tindak pidana asusila atau kesusilaan antara lain:

**Pasal 285 KUHP:**

Mengatur tentang perkosaan, yang menyatakan bahwa:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh di luar perkawinan, diancam karena memperkosa dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."<sup>33</sup>

**Pasal 286-290 KUHP:**

Mengatur tindakan **perbuatan cabul**, terutama yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, orang yang tidak berdaya, atau dengan kekerasan.

**Pasal 294 KUHP:**

Mengatur perbuatan cabul oleh orang yang memiliki kekuasaan atau hubungan ketergantungan (misalnya orang tua, guru, wali, dsb).

Namun, KUHP klasik ini dipandang **kurang memadai** karena:

---

<sup>33</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 285.



- 1) Terlalu sempit dalam definisi kekerasan seksual.
- 2) Hanya fokus pada penetrasi alat kelamin (perkosaan).
- 3) Tidak mengatur kekerasan seksual non-fisik atau kekerasan berbasis gender.
- 4) Belum mengatur perlindungan dan hak-hak korban secara jelas.

**b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)**

UU TPKS merupakan **undang-undang khusus (lex specialis)** yang secara komprehensif mengatur tindak pidana kekerasan seksual.

Undang-undang ini menjadi **terobosan hukum** karena memuat:

- 1) Definisi luas kekerasan seksual, mencakup fisik dan nonfisik, serta berbasis elektronik.
- 2) Pengakuan terhadap relasi kuasa dan gender sebagai penyebab kekerasan seksual.
- 3) Pengakuan hak-hak korban, termasuk hak atas pemulihan, informasi, perlindungan hukum, dan kompensasi.
- 4) Tanggung jawab negara dalam mencegah, menindak, dan memulihkan korban.
- 5) Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemerkosaan, perbudakan seksual, kekerasan seksual dalam rumah tangga, dll<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 106.



UU TPKS memuat unsur-unsur pidana baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP, seperti:

- 1) Kekerasan seksual berbasis elektronik (misalnya penyebaran konten intim tanpa izin).
- 2) Eksploitasi seksual dan penyiksaan seksual.
- 3) Pemaksaan sterilisasi.

Dengan disahkannya UU TPKS, negara memberikan pengakuan hukum penuh terhadap hak-hak korban sebagai subjek hukum, dan memperkuat sistem peradilan pidana yang berperspektif korban dan sensitif gender.

**c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

UU ini merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan memberikan perlindungan hukum khusus kepada anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

**Pasal 76D** Menyatakan bahwa:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan orang lain."

**Pasal 76E** Menyatakan bahwa:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul."

**Pasal 81 dan 82:**

Memberikan ancaman pidana berat terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dengan pidana penjara hingga 20 tahun, serta pidana tambahan berupa kebiri kimia, pengumuman identitas pelaku, dan pemasangan alat deteksi elektronik.<sup>35</sup>

UU ini menunjukkan bahwa anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan hukum maksimal dari negara terhadap ancaman kekerasan seksual.

**d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)**

UU ini mengatur secara khusus tentang kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, termasuk kekerasan seksual dalam keluarga.

**Pasal 8 UU PKDRT menyatakan**

“Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu pihak oleh pihak lainnya dalam lingkup rumah tangga.”

Kekerasan seksual dalam rumah tangga bukan hanya sebatas pemaksaan hubungan seksual, tetapi juga mencakup pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak.

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

UU ini memperluas pemahaman bahwa bahkan dalam pernikahan, tindakan seksual tanpa persetujuan tetap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

**e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)**

UU ini menjadi dasar hukum dalam menangani kasus pidana yang dilakukan oleh anak, termasuk kasus anak sebagai pelaku maupun korban kekerasan seksual.

Beberapa prinsip penting dalam UU ini adalah:

- 1) Mengutamakan diversifikasi atau penyelesaian di luar pengadilan.
- 2) Menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
- 3) Memberikan jaminan perlindungan hukum dan psikososial terhadap anak pelaku dan korban.
- 4) Dalam konteks kekerasan seksual oleh anak, penanganan hukumnya harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, dan perlindungan identitas<sup>36</sup>

**f. Peraturan Pelaksana dan Instrumen Hukum Pendukung**

Selain undang-undang, terdapat pula sejumlah peraturan pelaksana dan kebijakan teknis yang mendukung penanganan kekerasan seksual, seperti:

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana.
- 2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Standar Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Instrumen-instrumen ini memperkuat penerapan hukum substantif dengan prosedur dan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

## **C. Tinjauan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Korban Kekerasan Seksual**

Korban kekerasan seksual adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau kerugian lainnya akibat tindakan seksual yang dilakukan secara paksa, melawan kehendak, atau dengan cara memanipulasi, menipu, atau memanfaatkan posisi kuasa terhadap korban.<sup>1</sup> Tindakan kekerasan seksual tidak selalu harus melibatkan penetrasi fisik, melainkan juga dapat mencakup pelecehan, pemaksaan, eksploitasi, perbudakan seksual, hingga pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi atau tindakan aborsi tanpa persetujuan korban.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU)*, 2021, hlm. 10.

Korban kekerasan seksual dapat berasal dari berbagai kalangan — baik perempuan maupun laki-laki, anak-anak, disabilitas, hingga kelompok rentan lainnya. Namun, secara statistik, perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban.<sup>3</sup> Dalam konteks hukum, posisi korban kini diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak, bukan sekadar sebagai saksi dalam proses pidana.<sup>38</sup>

## 2. Karakteristik Korban Kekerasan Seksual

Korban kekerasan seksual memiliki sejumlah karakteristik yang khas, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang tidak hanya menyerang tubuh fisik seseorang, tetapi juga merusak martabat, harga diri, dan kestabilan emosional korban secara mendalam.<sup>39</sup>

Salah satu karakteristik utama dari korban kekerasan seksual adalah trauma psikologis yang berkepanjangan. Korban umumnya mengalami kecemasan, ketakutan, perasaan bersalah, malu, bahkan depresi berat akibat pengalaman kekerasan yang mereka alami. Dalam beberapa kasus, trauma ini berkembang menjadi gangguan stres pascatrauma (*post-traumatic stress disorder/PTSD*) yang dapat memengaruhi seluruh aspek kehidupan korban, mulai dari interaksi sosial hingga produktivitas kerja atau pendidikan.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *CATAHU 2023: Wajah Letih Perjuangan Korban*, hlm. 13–14

<sup>39</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU)*, 2023, hlm. 12.

<sup>40</sup> Risa Amelia, “Kekerasan Seksual dan Dampaknya terhadap Psikologis Korban,” *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 98–99.

Selain trauma psikologis, korban juga sering kali mengalami kerugian fisik yang bisa berupa luka, memar, gangguan pada organ reproduksi, dan dalam beberapa kasus, kehamilan yang tidak diinginkan. Namun, dampak kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada aspek medis, melainkan juga menyentuh dimensi sosial. Banyak korban mengalami stigmatisasi dari lingkungan sekitar, seperti disalahkan atas kejadian yang menimpanya (*victim blaming*), dijauhi keluarga, atau dianggap mencemarkan nama baik keluarga atau komunitas.<sup>41</sup>

Karakteristik lain yang juga penting dicermati adalah bahwa banyak korban cenderung tidak melapor ke pihak berwajib karena takut, malu, atau tidak percaya pada sistem hukum yang ada. Menurut data Komnas Perempuan, sebagian besar kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan atau mengalami hambatan di proses hukum akibat sikap aparat penegak hukum yang tidak sensitif terhadap korban.

Tidak sedikit pula korban yang mengalami reviktimisasi, yaitu menjadi korban untuk kedua kalinya dalam proses hukum, misalnya karena pertanyaan yang merendahkan saat pemeriksaan, lambannya penanganan kasus, atau pengungkapan identitas korban ke publik<sup>42</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik korban kekerasan seksual bukan hanya terkait dengan dampak psikologis dan fisik, tetapi juga mencerminkan

---

<sup>41</sup> Niken Indriyani, *Pendampingan Psikologis terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta: Yayasan Pulih, 2020, hlm. 41

<sup>42</sup> Diah Kusumaningrum, *Victim Blaming dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual*, Jakarta: LBH APIK, 2019, hlm. 22.



ketimpangan struktural yang membuat korban berada dalam posisi rentan secara sistemik.

Dengan memahami karakteristik ini secara utuh, diharapkan sistem hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat secara umum dapat membangun pendekatan yang lebih adil dan berpihak pada korban, baik dalam proses hukum maupun dalam aspek pemulihan jangka panjang.

### **3. Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual**

Korban kekerasan seksual memiliki hak-hak hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam Pasal 67 hingga Pasal 70, disebutkan bahwa korban berhak atas perlindungan hukum, pendampingan psikologis dan hukum, layanan kesehatan, pemulihan sosial, serta restitusi dan kompensasi.<sup>43</sup>

Hak atas perlindungan hukum mencakup kerahasiaan identitas, rasa aman dari ancaman, serta perlakuan yang manusiawi selama proses hukum.<sup>2</sup> Korban juga berhak mendapatkan pemulihan fisik dan psikologis, termasuk layanan medis dan konseling. Dalam kasus di mana pelaku tidak mampu membayar restitusi, negara dapat memberikan kompensasi kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab.

Selain itu, korban memiliki hak untuk diperlakukan setara, didengar, dan dilibatkan dalam proses hukum, tanpa diskriminasi dan tanpa

---

<sup>43</sup> Pasal 67–70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

reviktimisasi.<sup>5</sup> Hak-hak ini menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem peradilan yang berpihak pada korban dan menegakkan prinsip keadilan yang holistik.

#### **D. Pandangan Islam Mengenai Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Dalam konteks Islam, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap bentuk perbuatan yang bersifat memaksa, melecehkan, atau menyakiti seseorang secara seksual tanpa kerelaan dan di luar ikatan yang sah menurut syariat. Perbuatan ini tidak hanya mencederai martabat dan kehormatan korban, tetapi juga dianggap sebagai dosa besar (*kabair*) yang sangat dikecam oleh agama Islam.

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kehormatan manusia (*al-‘irdh*) dan menjaga keselamatan jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-‘aql*), dan keturunan (*hifzh al-nasl*). Kekerasan seksual termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap ketiga hal tersebut. Oleh sebab itu, setiap bentuk kekerasan seksual baik berupa pelecehan, pencabulan, eksploitasi seksual, hingga pemerkosaan sangat dilarang dalam ajaran Islam.

Secara umum, tidak ditemukan istilah khusus yang secara eksplisit menyebut istilah "kekerasan seksual" dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun, substansi dari perbuatan tersebut telah dijelaskan melalui larangan terhadap perbuatan keji (*fahisyah*), zina, serta perintah untuk menjaga pandangan, kehormatan, dan menjaga hubungan antar sesama manusia agar tidak saling

menyakiti. Kekerasan seksual oleh siapa pun, terlebih oleh orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban seperti ayah tiri, adalah tindakan pengkhianatan terhadap amanah dan tanggung jawab yang telah Allah tetapkan.

## 1. Larangan mendekati zina

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*"Wa lā taqrabū az-zinā, innahū kāna fāḥishatan wa sā'a sabīlā."*

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Pada Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat 32 menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga segala hal yang mengarah kepada perbuatan tersebut, termasuk pelecehan atau kekerasan seksual. Kekerasan seksual oleh ayah tiri bukan hanya merupakan bentuk zina, tetapi juga termasuk dalam kategori pemaksaan (ikrah) dan pengkhianatan terhadap amanah.<sup>44</sup>

## 2. Ancaman keras terhadap pelaku kejahatan seksual dalam keluarga

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa hubungan mahram (hubungan kekeluargaan yang haram dinikahi) tidak boleh dinodai dengan hubungan seksual. Allah berfirman:

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

*"Hurri mat 'alaikum ummahātukum, wa banātukum, wa akhawātukum, wa 'ammātukum, wa khālātukum, wa banātu al-akh(i), wa banātu al-ukht(i), wa ummahātukumu allātī arḍa'nakum, wa akhawātukum mina ar-raḍā'ah, wa ummahātu nisā'ikum, wa rabā'ibukumu allātī fī ḥujūrikum min nisā'ikumu allātī dakhaltum bihinna, fa in lam takūnū dakhaltum bihinna fa lā junāḥa 'alaikum, wa ḥalā'ilu abnā'ikum alladhīna min aṣlābikum, wa an tajma'u bayna al-ukhtayn, illā mā qad salaf, inna Allāha kāna ghafūran raḥīmā."*

Artinya : "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anak perempuanmu; saudara-saudara perempuanmu; saudara-saudara perempuan bapakmu; saudara-saudara perempuan ibumu; anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu; anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sesusuanmu; ibu-ibu istrimu (mertua); dan anak-anak perempuan istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istri-istrimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya. (Diharamkan pula) istri-istri anak kandungmu, dan menghimpun (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S An-Nisa Ayat 23)

Meskipun anak tiri tidak disebut secara eksplisit dalam ayat ini, para ulama bersepakat bahwa jika seorang ayah tiri telah berhubungan suami istri dengan ibu si anak, maka anak tersebut menjadi mahram mu'abbad (mahram selamanya). Oleh karena itu, segala bentuk hubungan seksual apalagi dilakukan dengan kekerasan antara ayah tiri dan anak tiri, merupakan bentuk pelanggaran berat baik secara hukum syariat maupun moral.

Kekerasan seksual dalam Islam tidak hanya dilarang secara tegas, tetapi pelakunya juga dapat dikenai sanksi berat. Dalam hukum pidana Islam, pemerkosaan dan kekerasan seksual bisa dikenai hukuman hadd (jika memenuhi syarat sebagai zina) atau ta'zir (jika masuk dalam kategori pelecehan atau pencabulan). Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan bagi korban.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual dalam pandangan Islam adalah perbuatan yang sangat tercela, melanggar ajaran syariat, dan merupakan bentuk kejahatan terhadap kehormatan manusia. Islam mengharuskan setiap umatnya untuk menjaga diri dari perbuatan keji, melindungi yang lemah, dan menegakkan keadilan terhadap para pelaku kekerasan seksual, termasuk dalam lingkup rumah tangga.

### **3. Prinsip Perlindungan terhadap yang Lemah dalam Islam**

Dalam ajaran Islam, perlindungan terhadap yang lemah merupakan prinsip dasar yang tidak bisa ditawar. Islam sangat menjunjung tinggi nilai kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab moral terhadap sesama

manusia, terlebih kepada kelompok yang rentan seperti anak-anak, perempuan, dan orang-orang yang tidak memiliki perlindungan.

Anak-anak dalam pandangan Islam adalah amanah dari Allah SWT yang harus dipelihara, dilindungi, dan dibimbing, bukan justru disakiti atau dimanfaatkan secara zalim, apalagi untuk kepentingan seksual. Seorang ayah tiri, ketika masuk dalam struktur keluarga, mendapat amanah sosial dan spiritual untuk menjadi pelindung bagi anak tirinya. Ketika ia justru melakukan kekerasan seksual, maka ia tidak hanya melanggar hukum syariat, tetapi juga telah mengkhianati nilai-nilai dasar Islam tentang kasih sayang dan tanggung jawab terhadap anak.

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُقَرِّرْ كَبِيرَنَا

*Laisa minnā man lam yarḥam ṣaghīranā wa yuqarrir kabīranā*

Artinya : "Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda di antara kami dan tidak menghormati yang lebih tua di antara kami."

(H.R Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash).<sup>45</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa rasa kasih sayang terhadap anak kecil adalah syarat utama menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW. Siapa pun yang menyakiti, merendahkan, atau memperlakukan anak dengan cara yang tidak manusiawi seperti kekerasan seksual maka ia terlepas dari akhlak Islam dan tidak dianggap sebagai pengikut sejati Nabi Muhammad SAW.

---

<sup>45</sup> Qardhawi, Yusuf. **Halal dan Haram dalam Islam**. Jakarta: Robbani Press, 2001



Pernyataan “bukan termasuk golongan kami” (*laisa minna*) merupakan bentuk teguran keras dalam bahasa Nabi, yang berarti bahwa pelaku telah menyimpang secara berat dari ajaran Islam, meskipun secara formal ia beragama Islam. Dalam konteks ini, seorang ayah tiri yang seharusnya menyayangi dan melindungi, ketika justru menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya, telah melakukan pengkhianatan terhadap misi kasih sayang yang dibawa Nabi Muhammad SAW.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Ayah Tiri Menurut Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Smg**

Dari segi hukum, perlindungan anak merupakan suatu tanggung jawab negara yang dilaksanakan secara menyeluruh, terkoordinasi, dan berkesinambungan antara pemerintah, masyarakat, serta keluarga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Perlindungan ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks hukum, perlindungan anak mencakup jaminan terhadap hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak atas keadilan apabila anak menjadi korban tindak pidana. Oleh karena itu, setiap tindakan kekerasan seksual terhadap anak, terlebih dilakukan oleh orang tua atau ayah tiri, merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi anak dan penghinaan terhadap nilai moral serta tanggung jawab orang tua yang semestinya menjadi pelindung utama bagi anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Semarang,<sup>46</sup> dalam kasus Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Smg, tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak tirinya menjadi contoh nyata

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ibu Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Semarang

pelanggaran berat terhadap perlindungan anak. Majelis Hakim dalam putusan ini menilai bahwa terdakwa terbukti secara hukum dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, karena perbuatan dilakukan oleh orang tua atau wali terhadap anak di bawah umur. Penjatuhan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 menunjukkan bahwa pengadilan berupaya memberikan efek jera dan memastikan keadilan bagi korban. Hukuman ini juga menjadi bentuk penegasan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus ditindak tegas tanpa pandang bulu, apalagi jika dilakukan oleh orang terdekat yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban.

Dari sisi perlindungan terhadap korban, putusan ini sudah menunjukkan langkah maju dalam penegakan hukum karena hakim mempertimbangkan fakta bahwa korban masih berusia 13 tahun dan mengalami trauma mendalam akibat tindakan pelaku yang dilakukan secara berulang-ulang sejak korban masih kecil. Majelis hakim juga memperhatikan keterangan saksi, alat bukti, serta kondisi psikologis korban yang takut, trauma, dan enggan melawan pelaku karena adanya ancaman. Walaupun secara eksplisit aspek psikologis korban tidak selalu tertulis panjang dalam amar putusan, namun secara substantif pertimbangan hakim telah memperhatikan dampak psikis korban sebagai alasan pemberatan hukuman bagi pelaku. Hal ini sejalan dengan semangat perlindungan anak dalam hukum nasional yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama.

Jika dilihat dari kemampuan putusan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, maka putusan ini sudah cukup progresif karena memberikan sanksi yang berat kepada pelaku. Namun, perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada tahap penghukuman. Perlindungan anak korban kekerasan seksual juga harus mencakup rehabilitasi medis, psikologis, serta pendampingan sosial untuk memastikan korban dapat pulih secara mental dan sosial. Aspek ini menjadi penting karena kekerasan seksual memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan emosional dan masa depan korban. Dalam hal ini, diperlukan sinergi antara lembaga perlindungan anak, psikolog, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum agar perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga restoratif bagi korban.<sup>47</sup>

Dari perspektif sanksi pidana, hukuman 16 tahun penjara dengan denda yang besar dapat dikatakan cukup berat dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Ibu Dyah Budi Astuti, S.H sesuai dakwaan subsidi<sup>48</sup>. Namun demikian, dalam konteks perlindungan anak dari ancaman berulang, perlu adanya pengawasan lanjutan terhadap pelaku setelah menjalani masa pidana, misalnya melalui kebijakan registrasi pelaku kekerasan seksual atau pembatasan akses terhadap anak pasca pembebasan. Dengan demikian, sistem hukum tidak hanya menghukum tetapi juga mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Selain itu,

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan Ibu Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Semarang

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ibu Dyah Budi Astuti, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang

bagi korban dan keluarga, perlu diberikan jaminan keamanan, konseling, dan dukungan pendidikan agar masa depan anak tidak terhambat akibat trauma yang dialami.

### **Analisa Penulis**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Semarang, penulis menilai bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah tiri telah diterapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut secara tegas melarang setiap orang melakukan perbuatan cabul terhadap anak, terutama apabila dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban, termasuk ayah tiri.

Berdasarkan keterangan dari ahli psikologi, korban memiliki kondisi mental yang tergolong stabil, namun menunjukkan sikap pasif, kurang percaya diri, serta rasa takut terhadap pelaku yang dikenal memiliki sifat kasar. Korban juga tidak memiliki hubungan yang dekat dengan ibunya, sehingga tidak berani melapor dan baru berani mengungkapkan kejadian tersebut setelah mendapat dorongan dari sahabatnya. Kondisi ini mencerminkan adanya hambatan psikologis serta kurangnya dukungan lingkungan keluarga yang berdampak pada keterlambatan dalam memperoleh perlindungan hukum sejak awal.

Sementara itu, dari hasil pemeriksaan ahli forensik ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara serta jaringan parut pada area genital yang

menunjukkan adanya kekerasan seksual. Bukti medis ini memperkuat unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada pelaku.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa seluruh unsur dalam pasal dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta menolak seluruh pembelaan dari pihak terdakwa. Hakim menegaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan delik umum, sehingga proses hukum tetap harus dilanjutkan meskipun terdapat perdamaian antara pelaku dan keluarga korban.

Dari keseluruhan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan ini mencerminkan bentuk perlindungan hukum represif yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Selain itu, putusan ini juga menunjukkan penerapan prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Namun demikian, aspek perlindungan preventif dan dukungan psikologis terhadap korban masih perlu ditingkatkan agar proses pemulihan korban dapat berjalan secara menyeluruh, baik dari segi hukum maupun mental.

#### **B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai kasus Perkara Kekerasan Seksual oleh Ayah Tiri Terhadap Anak.**

Dalam perkara Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan Terdakwa yang merupakan ayah tiri korban sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Semarang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memberikan serangkaian pertimbangan hukum yang menjadi



dasar dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan tersebut dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek formil dan materiil, serta menilai sejauh mana pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa dapat diterima dalam perspektif Hukum pidana dan perlindungan anak.

Menurut Ibu Nenden Rika Puspitasari, S.H.,M.H.<sup>49</sup> perkara ini menunjukkan peran penting dalam memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga memberikan keadilan dan perlindungan yang optimal bagi korban yang merupakan anak di bawah umur.

Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan tertulis yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2011 tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pembuktian. Pembelaan tersebut hanya berisi uraian teoretis mengenai hukum pidana tanpa disertai bukti konkret yang dapat membantah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan penjelasan Ibu Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.<sup>50</sup>, pembelaan semacam ini tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan kesalahan Terdakwa karena tidak menghadirkan fakta yang dapat memperkuat posisi hukum Terdakwa. Dengan demikian, nota pembelaan tersebut dianggap tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan.

Dalam nota pembelaannya, Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan dalil bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan ibu kandung korban, serta bahwa pihak pelapor telah mencabut laporannya.

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ibu Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Semarang

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ibu Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Semarang

Namun, Majelis Hakim menolak dalil ini dengan alasan bahwa perkara telah memasuki tahap persidangan, sehingga perdamaian di luar pengadilan tidak dapat menghentikan proses hukum.

Selain itu, berdasarkan fakta di persidangan, ibu kandung korban tetap menyatakan keinginannya agar perkara ini tetap diproses secara hukum. Dengan demikian, perdamaian yang dilakukan secara nonlitigasi tidak menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan kekerasan seksual terhadap anak.

Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum pidana bahwa tindak pidana terhadap anak, khususnya yang bersifat seksual, termasuk dalam kategori delik umum, yang tidak dapat dihentikan hanya dengan kesepakatan damai antara pihak pelapor dan pelaku.

Salah satu dalil pembelaan yang diajukan penasihat hukum ialah adanya surat pernyataan dari saksi Tumini yang disebut tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa. Namun, dari fakta di persidangan, saksi tersebut justru memberikan keterangan yang mendukung dakwaan penuntut umum, karena ia menyaksikan sendiri perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak tirinya.

Keterangan tersebut diperkuat oleh kesaksian saksi lain dan alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak. Dengan demikian, aspek pembuktian di persidangan telah menunjukkan adanya keterpaduan antara keterangan saksi, korban, dan alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata tentang alat bukti yang sah yang berbunyi yaitu “Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Berbunyi "Setiap Orang dilarang membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang.

Majelis juga menegaskan bahwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48–51 KUHP yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa atau ketidakmampuan bertanggung jawab secara hukum.

Dengan demikian, seluruh unsur tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi secara yuridis.

Perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum seperti diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, serta dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang di lakukannya tersebut dan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sesuai dakwaan Subsidiar Penuntut Umum seperti diatur dan diancam dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, sehingga sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut serta harus dijatuhi hukuman yang sepadan.

Majelis Hakim menyatakan bahwa proses penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan diperhitungkan sebagai bagian dari masa pidana yang dijatuhkan.

Selain itu, Majelis menilai bahwa alasan penahanan masih relevan dan mendesak, antara lain untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatan, atau mempengaruhi saksi. Oleh karena itu, Majelis menetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).

### **Analisis Penulis**

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Semarang telah mempertimbangkan perkara kekerasan seksual terhadap anak secara cermat dan objektif dengan berlandaskan pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Berdasarkan keterangan korban, saksi-saksi, dan bukti yang diajukan, terbukti bahwa terdakwa, yang merupakan ayah tiri korban, benar telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pembelaan penasihat hukum yang hanya bersandar pada argumentasi teoretis tanpa bukti pendukung dinilai tidak beralasan hukum. Majelis juga menolak dalil perdamaian antara terdakwa dan ibu korban karena tindak pidana terhadap anak termasuk dalam kategori delik umum, yang penuntutannya tidak dapat dihentikan melalui perdamaian pribadi.

Selain itu, Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf, dan terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seluruh proses penangkapan serta penahanan juga dinyatakan sah menurut ketentuan hukum.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak hanya menunjukkan penerapan asas kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga menegaskan komitmen peradilan dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi anak korban kekerasan seksual.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tinjauan Hukum terhadap Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Semarang mengenai kasus Perkara Kekerasan Seksual oleh Ayah Tiri Terhadap Anak, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan hukum secara tepat dan adil dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah tiri. Penerapan Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa hakim menegakkan prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Penjatuhan hukuman penjara selama 16 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 mencerminkan komitmen pengadilan dalam memberikan efek jera kepada pelaku serta perlindungan hukum yang kuat bagi korban. Hakim juga mempertimbangkan kondisi psikologis korban yang mengalami trauma akibat kekerasan seksual yang dilakukan secara berulang. Namun, perlindungan terhadap anak tidak hanya berhenti pada pemidanaan pelaku. Diperlukan upaya lanjutan seperti rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, serta jaminan keamanan bagi korban agar pemulihan dapat berlangsung secara menyeluruh.
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai kasus Perkara Kekerasan Seksual oleh Ayah Tiri Terhadap Anak menjelaskan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh aspek



hukum secara cermat, baik dari sisi formil maupun materiil. Majelis menolak seluruh pembelaan penasihat hukum karena tidak didukung bukti konkret dan hanya berisi uraian teoretis yang tidak dapat meniadakan kesalahan Terdakwa. dalil perdamaian antara pelaku dan keluarga korban juga dinyatakan tidak beralasan hukum, sebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan delik umum yang tidak dapat dihentikan hanya dengan perdamaian. Berdasarkan alat bukti, kesaksian saksi, dan fakta persidangan, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menegakkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban tindak pidana, serta menempatkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagai dasar utama dalam menjatuhkan putusan.

## B. Saran

### 1. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan agar penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, terus meningkatkan sensitivitas dan profesionalisme dalam menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak. Penegak hukum perlu menempatkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam setiap tahapan proses peradilan. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum,

lembaga perlindungan anak, dan tenaga psikolog untuk memastikan bahwa proses hukum tidak menambah trauma bagi korban. Penegak hukum juga diharapkan menolak segala bentuk perdamaian dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak karena delik ini bersifat umum dan harus diproses secara tegas demi keadilan dan pencegahan kejahatan serupa.

## 2. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu perlindungan anak dengan berperan aktif dalam mencegah, melaporkan, dan mendukung proses hukum terhadap kasus kekerasan seksual. Lingkungan keluarga dan masyarakat harus menjadi tempat yang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang, bukan sebaliknya menjadi ruang yang melindungi pelaku kejahatan. Selain itu, masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur dengan upaya perdamaian yang menutupi tindak pidana, karena hal tersebut dapat menghambat penegakan hukum dan mengabaikan penderitaan korban. Dukungan moral, sosial, dan psikologis kepada korban juga sangat penting untuk membantu proses pemulihan dan mengembalikan rasa aman anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Q.S Al-Isra' ayat 32

Q.S An-Nisa ayat 23

H.R Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash

### B. Buku

Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Adelia, F. M., & Purwoko, B, 2025, *Pengembangan Media Layanan Informasi Berbasis Website Untuk Pencegahan Dan Pelaporan Perilaku Bullying Pada Peserta Didik Smp*.

Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara*, Unissula Press, Semarang.

Armia, M. S., 2022, *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*.

Diah Kusumaningrum, 2019, *Victim Blaming dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual*, Jakarta: LBH APIK.,

Ediwarman, 2018, *Hukum Pidana Narkotika*, Prenadamedia, Jakarta.

Komnas Perempuan, 2021, *Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Korban*, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta.

Komnas Perempuan, 2021, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU)*, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta.

Komnas Perempuan, 2023, CATAHU, *Wajah Letih Perjuangan Korban, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta.

Komnas Perempuan, 2023, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU).

Lilik Mulyadi, 2020, *Hukum Perlindungan Anak: Perspektif Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.

Niken Indriyani, 2020, *Pendampingan Psikologis terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta: Yayasan Pulih.

Prasetyowati, E., Nurjanah, F., Hidayah, K., Munita, N., Marlina, O., & Wulandari, P. D. *Melindungi Masa Depan Bangsa: Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia*.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

### **C. Peraturan Peundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan CRC (Konvensi Hak Anak).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi Anak Korban Tindak Pidana.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Undang-Undang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, tentang pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemerintah

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, tentang jenis kekerasan seksual, yaitu "Eksplorasi Seksual".

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 67–70 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

#### **D. Jurnal**

Adelia, F. M., & Purwoko, B. (2025). Pengembangan Media Layanan Informasi Berbasis Website untuk Pencegahan dan Pelaporan Perilaku Bullying pada Peserta Didik SMP. *Jurnal BK UNESA*, Vol. 15, No. 1..

Ariefiani, E. (2024). *Urgensi Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Batian, I. A. (2024). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 32-41

Darmadi, D, 2023, *Tanggung Jawab Pidana Atas Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung Yang Menyebabkan Trauma (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3021 K/Pid. Sus/2021)* (Doctoral Dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

Failin, F., Yuserlina, A., & Ibrahim, E. (2022). Protection Of Children's Rights And Women's Rights As Part Of Human Rights In Indonesia Through Ratification Of International Regulations. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(2), 312-328.

Prasetyowati, E., Nurjanah, F., Hidayah, K., Munita, N., Marlina, O., & Wulandari, P. D. MELINDUNGI MASA DEPAN BANGSA: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI INDONESIA.

Risa Amelia, 2020, Kekerasan Seksual dan Dampaknya terhadap Psikologis Korban, *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 7, No. 2.

Silalahi, A. M., & Prasetyo, B, 2025, Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Putusan Pengadilan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 2.

Tanjung, E., Sulastris, L., & Al Adawiah, R, 2023, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan. *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9, No. 1.

#### **E. Lain-Lain**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN smg

